

**METODE PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN
PEMAHAMAN TENTANG POLIGAMI BAGI MASYARAKAT
DI KELURAHAN PATTE'NE KECAMATAN
POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RAHMAWATI
NIM: 50200114079

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmawati
NIM : 50200114079
Tempat/Tgl. Lahir : Mallaka, 07 Februari 1997
Jur/Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Samata
Judul : "Metode Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman Tentang Poligami bagi Masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar"

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 3 September 2018

Penulis,


RAHMAWATI
Nim: 50200114079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Rahmawati**, Nim: 50200114079, Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S1) Jurusan Bimbingan & Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang berjudul "Metode Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman Tentang Poligami bagi Masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan dan diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, 3 September 2018

Pembimbing I



Dr. H. Muh. Kurdi, M.Hi.
NIP. 19590328 199303 1 001

Pembimbing II



Dr. Tasbih, M.Ag
NIP. 19700508 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Metode Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman Tentang Poligami bagi Masyarakat di Kelurahan Pattene Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar" yang disusun oleh Rahmawati, NIM: 50200114079, mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 03 September 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (dengan beberapa perbaikan).


Samata-Gowa, 03 September 2018 M
22 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua sidang	: Dr. A. Syahraeni, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Muh. Ilham, MPd	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Misbahuddin, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: St. Rahmatiah, S.Ag., M.Sos.I	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Muh. Kurdi, M.Hi	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Tasbih, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M.
NIP. 19690827 199603 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا لَحَمَدُ اللَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلِ
مُضِلِّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلِهَا دِي لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

....

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt., Tuhan semesta alam yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap dengan segala kesempurnaan rahmat dan rezki darinya.

Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., yang diutus oleh Allah swt untuk membawa pencerahan kepada umat manusia dan menjadi suritauladan bagi kaumnya. Sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini dengan judul **“Metode Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman Tentang Poligami bagi Masyarakat di Kelurahan Patte’ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar”**.

Penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di samping itu, skripsi ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi setiap individu yang membacanya. Namun demikian, kesempurnaan bukanlah milik insan, peneliti menyadari keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu

perkenankanlah peneliti menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Ag, Rektor UIN Alauddin Makassar, beserta Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag., Bidang Akademik Pengembangan Lembaga. Wakil Rektor II, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan. Dan Wakil Rektor III Prof. Siti Aisyah, M.A.,Ph.D., Bidang Kemahasiswaan, yang telah menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti kuliah dengan baik.
2. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S. Ag., M. Pd., M.Si., M.M. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, beserta Wakil Dekan I Dr. H. Misbahuddin, M.Ag., Bidang Akademik. Wakil Dekan II Dr. H. Mahmuddin, M. Ag., Bidang Administrasi Umum dan Wakil Dekan III Dr. Nur Syamsiah, M. Pd.I., Bidang Kemahasiswaan yang telah memberikan berbagai fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
3. Dr. A. Syahraeni, M.Ag, Dr. H. Muh. Ilham, M.Pd, Ketua dan Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah memberikan bimbingan dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. H. Muh. Kurdi, M.Hi. dan Dr. Tasbih, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik seperti saat ini.
5. Dr. H. Misbahuddin, M.Ag dan St. Rahmatiah, S.Ag.,M.Sos.I sebagai Munaqasah I, Munaqasah II yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mengajar, membimbing, memberikan arahan kepada peneliti selama berada di kampus UIN Alauddin Makassar.

7. Muh. Quraisy Mathar, S. Sos, M. Hum., Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar serta Dr. Muh. Ansar Akil, S. I, M. Si., Kepala Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan seluruh Stafnya yang telah menyediakan berbagai buku referensi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Keluarga besar Kelurahan Patte'ne (Kepala Kelurahan Patte'ne beserta Staf) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, serta masyarakat yang telah memberikan informasi yang akurat terkait dengan skripsi peneliti

9. Orang tua, Ayahanda Sudirman dan Ibunda Suriani beserta adik tercinta Rismawati terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, perhatian dan ridhonya yang selalu diberikan, semoga bisa membuat keluarga bangga.

Semoga semua bantuan, bimbingan, doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapat balasan dari Allah swt. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Gowa, 03 September 2018

Penulis



Rahamawati
NIM. 50200114079

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS	15-29
A. Upaya Penyuluh dalam Memberikan Pemahaman Tentang Poligami bagi Masyarakat.....	15
B. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Berpoligami	29
BAB III METODE PENELITIAN	41-47
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Instrument Penelitian	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	48-67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48

B. Fakto yang Menyebabkan Masyarakat Berpoligami di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar	56
C. Upaya yang Dilakukan Penyuluh dalam Meberikan Pemahaman Tentang Poligami bagi Masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.....	58
BAB V PENUTUP.....	65-66
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67-69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PEDOMAN WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	: Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	xii
Tabel 1	:Jumlah Penduduk di Kelurahan Patte'ne.....	48
Tabel 1.2	: pendidikan di keluarahan patte'ne.....	49
Tabel 1.3	: sarana lain di kelurahan patte'ne.....	50

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbaik
غ	Gain	G	eg
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebai berikut:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
ـَ	<i>FATHAH</i>	<i>A</i>	<i>A</i>
ـِ	<i>KASRAH</i>	<i>I</i>	<i>I</i>
ـُ	<i>DAMMAH</i>	<i>U</i>	<i>U</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf (ة), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf آ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Nama : Rahmawati
Nim : 50200114079
Judul : Metode Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman Tentang Poligami bagi Masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

Pokok masalah Penelitian ini adalah Bagaimana Metode Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman tentang Poligami bagi Masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Dari pokok permasalahan tersebut di rumuskan sub masalah yaitu: faktor apa yang menyebabkan masyarakat berpoligami di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar? dan upaya apa yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam memberikan pemahaman tentang poligami bagi masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang berlokasi di Kelurahan Pattene Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah penyuluh agama sebagai Informan kunci dan Informan tambahan yaitu kepala Kelurahan dan masyarakat. Sedangkan Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, literatur, penelitian terdahulu, dan internet. Serta sumber data lain yang bisa dijadikan data pelengkap dan dapat menambah data bagi penulis. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang berpoligami di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar ada dua, yaitu istri tidak dapat memenuhi kewajibannya, tidak dapat melayani suaminya dan istri tidak bisa memiliki keturunan. Adapun upaya yang dilakukan penyuluh dalam memberikan pemahaman tentang poligami bagi masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yaitu, melakukan metode wawancara dan metode kelompok.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kesadaran bagi setiap kepala keluarga dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dalam keluarga. Setiap masalah yang dihadapi dalam keluarga perlu adanya pencarian jalan keluar dari setiap masalah seperti halnya dengan masalah poligami. Tenaga penyuluh jangan hanya satu, sehingga setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan

penyuluh dapat berjalan lancar dan muda sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat dengan muda.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia ditakdirkan hidup berpasang-pasangan karena dalam kehidupan itulah, manusia dapat menemukan ketentraman dan terjadinya keturunan dalam kelangsungan hidup manusia. Jelaslah bahwa di dalam Alquran dikatakan pernikahan adalah salah satu sunnatullah, berpasang-pasangan dan hidup berjodoh-jodohan merupakan naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan maupun manusia di dalam kehidupannya pasti ada perkawinan.

Hidup berumah tangga merupakan tuntunan *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalaninya pertemuan antara laki-laki dan perempuan diarahkan pertemuan itu sehingga terlaksana “pernikahan” dan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman dan sakinah. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *munhaj amal islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.¹

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut hukum pernikahan. Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk membentuk

¹Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma* (Cet. 1; Makassar: Awaliah Musgamy, 2013), h. 1.

keluarga yang bahagia dan langgeng, dalam arti bahwa dengan perkawinan tidak diharapkan terjadinya penderitaan atau kesengsaraan, baik material maupun spiritual. Perkawinan itu harus langgeng artinya tidak dapat dibenarkan kalau tujuan perkawinan hanya bersifat temporer yaitu hanya untuk jangka waktu tertentu.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci, demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan, tujuan itu dinyatakan, baik dalam Alquran maupun dalam Assunnah.²

Di dalam Alquran dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad saw. sebagaimana tercantum dalam QS. ar-Ra'd/13:38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (*yang tertentu*).³

Begitu pula dengan Hadis yang membahas tentang pernikahan, sahabat Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata. “telah bersabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. 2; Jakarta: Fajar Interpratama Offsect, 2006), h. 13-14.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 254.

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ سَتَكَمَلَ نِصْفًا الْإِيمَانَ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي لِنِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapinya separuh imannya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi.⁴

Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding yang kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Sepasang manusia, dimana perkawinan tersebut mereka dapat saling mencurahkan kasih sayang dan saling mendukung dalam melangsungkan bahtera rumah tangga.⁵ Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan seseorang, karena perkawinan adalah jenjang memasuki dunia baru, dunia yang penuh liku-liku kehidupan yang sangat rumit.

Proses pernikahan, seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan harus melalui syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, karena itu tujuan perkawinan bukan hanya untuk hidup sehari atau dua hari, bukan pula untuk hidup setahun atau dua tahun, akan tetapi kehidupan berumah tangga dimaksudkan untuk hidup bersama sampai Tuhan memisahkan keduanya.

Membentuk rumah tangga diperlukan adanya kedewasaan antara kedua pasangan sehingga ukuran umur dianggap perlu pula dijadikan bahan pertimbangan. Sebab dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 mengatur usia pernikahan yakni, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

⁴Hadis Hasan: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Mu'jamul Ausath (No. 7643, 8789) Syaikh Al -Albani, Rahimahullah Menghasankan Hadist Ini, Lihat Silsilah Al-Ahaadits Ash-Shahihah (No. 625).

⁵Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1979), h.10.

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jadi, pasangan yang umurnya belum mencapai umur yang telah ditetapkan, maka dianggap belum siap untuk menjalani mahligai rumah tangga.⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Sedangkan menurut istilah syara' nikah itu sendiri berarti aqad yang menghalalkan persetubuhan.⁸

Hikmah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang berlainan bentuk dan sifatnya adalah agar masing-masing saling membutuhkan, saling memerlukan, agar mereka dapat hidup berkembang selanjutnya.

Pernikahan haruslah ditegakkan di atas asas yang teguh berupa kecenderungan kasih dan sayang. Jika bangunannya tanpa tiang-tiang penyangga ini, maka akan runtuh dan cerai berai. Begitupun kesejahteraan rumah tangga atau keluarga merupakan dambaan dan tujuan hidup setiap manusia, kesejahteraan dan kebahagiaan ini mempunyai pengertian terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan isteri serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Penikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sangat mulia lagi suci, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang

⁶Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konsling Perkawinan* (Cet. 1; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), h. 31.

⁷Tim Permata Perss, *Undang-Undang Perkawinan Administarsi, Kependudukan dan Kewarganegaraan*, BAB II Pasal 7 (Jakarta: Permata Perss 2015), h. 2.

⁸Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* (Cet. I; Bandung: CV. Diponegoro, 1991), h. 15.

telah ditetapkan syari'at agama Islam. Perjanjian yang dibuat seorang muslim untuk menjadikan seorang muslimah menjadi isteri, adalah perjanjian yang dibuat atas nama Allah. Oleh karena itu hidup sebagai suami isteri bukan semata-mata ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan manusia yaitu dengan wali dari pihak perempuan dan keluarga perempuan secara keseluruhan, serta dengan perempuan itu sendiri, tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang.⁹ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁰

Ayat tersebut menggambarkan jalinan ketentraman, rasa kasih dan rasa sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu laki-laki. Setiap suami isteri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, kenyamanan dan kasih sayang. Rumah tangga yang menjadi surga dunia tidaklah identik dengan limpahan materi, kebahagiaan bukanlah suatu kemustahilah untuk dicapai, sebab kebahagiaan adalah pilihan dan buah dari cara berfikir dan bersikap. Maka dari itu,

⁹Muhammad Shaleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet. I; Makassar: Alauddin Universitas Press, 2013). h. 2-3.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 406.

hanya dengan pasangannya ia dapat menikmati manisnya cinta dan indahnya kasih sayang dan kerinduan.

Di dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan seseorang dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembakan cinta dan kasih sayang sesamaarganya.¹¹

Salah satu hukum yang mendapat perhatian Allah swt. dalam kaitannya dengan manusia adalah hukum poligami (*ta'addud zaujat*). Poligami merupakan persoalan kemanusiaan dan masyarakat yang selalu menjadi bahan perbincangan di setiap tempat dan waktu. Bukan karena Islam telah menurunkan syariat tentang itu, tetapi jauh sebelumnya persoalan poligami sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia di setiap zaman. Pada zaman ini pun banyak di temukan pendapat pro dan kontra di sekitar persoalan ini. Sebagian masyarakat dewasa ini banyak melihat dengan sebelah mata terhadap lelaki yang mempunyai lebih dari satu isteri. Bahkan

¹¹ H.E Hasan Shaleh, *Kajian Fiqh Nabawi & IQH Kontenporer* (Kelapa Gading Jakarta; 2002) h 332.

orang yang berpoligami terkadang menjadi buah bibir dan cemoohan di masyarakat. Banyak tuduhan negatif yang dilemparkan kepada mereka yang berpoligami.¹²

Hal ini disebabkan suatu kenyataan bahwa kebanyakan dari mereka sering menimbulkan masalah dalam keluarganya. Di sisi lain ada orang yang berpandangan bahwa poligami adalah sunnah Nabi, sehingga mendorongnya untuk melakukan ibadah sunnah sebanyak-banyaknya, termasuk berpoligami. Bahkan ada sebagian orang berpendapat bahwa poligami adalah suatu kewajiban sesuai dengan ayat yang tersebut dalam Alquran, dengan alasan bahwa kalimat (amr) perintah dalam Alquran tersebut mengandung hukum wajib. Lalu bagaimana sebenarnya Islam menyikapi persoalan ini?

Dalam hal ini bimbingan dan penyuluhan Islam sangatlah berperan sebagai salah satu media untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dapat kita ketahui bahwa, menurut pendapat Crow:

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki keribadian yang baik dan pendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, memikul beban sendiri”.¹³

Pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan Islam di masyarakat yang bersasaran pada masyarakat itu sendiri sebagai peserta bimbingan yang sedang membutuhkan pemahaman tentang poligami, masyarakat sangat memerlukan bimbingan untuk mengetahui kebenaran, sehingga iman dan takwa yang telah ditanamkan pada masyarakat dapat menjadi motivasi hidup agar bisa menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam yang telah di ajarkan.

^{12 12} H.E Hasan Shaleh, *Kajian Fiqh Nabawi & IQH Kontenporer* (Kelapa Gading Jakarta; 2002) h 331.

¹³Djumhur Muh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Cet. XI; Bandung: Ilmu, t.th), h.25.

Ada beberapa masyarakat yang melakukan poligami di Masyarakat Patte'ne dengan alasan yang berbeda-beda. Poligami yang dilakukan masyarakat memiliki permasalahan yang berbeda-beda dengan paham tentang poligami yang berbeda-beda. Poligami yang dilakukan masyarakat belum diketahui apakah memenuhi syariat Islam dan hukum yang berlaku atau bahkan sebaliknya. Mungkin masyarakat menganggap poligami yang dilakukan itu, sudah benar dan tidak melanggar ajaran agama dan hukum yang berlaku.

Poligami yang dilakukan masyarakat awalnya sangat tidak nampak dan semua permasalahan ini diketahui oleh sebagian masyarakat seiring dengan berjalannya waktu. Ada yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri ataupun pihak dari keluarga, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, akan tetapi semuanya nampak setelah kehidupan berumah tangga sudah dilakukan dan satu persatu permasalahan muncul dan permasalahan yang satu ini akan terlihat dengan sendirinya.

Dengan demikian bimbingan dan penyuluhan Islam sangat diperlukan dalam upaya pembinaan masyarakat, sehingga dalam memilih kebutuhan hidupnya dapat senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt. termasuk dalam mengatasi kondisi-kondisi masyarakat yang mungkin akan mendapatkan pengaruh dari luar atau pengaruh dari lingkungannya sendiri, maka disini bimbingan penyuluhan Islam sangatlah berperan penting.

Hakikat kemanusiaan dapat ditinjau dari empat dimensi kemanusiaannya yaitu dimensi keindividuan (Individualitas) kesosialan (Sosialitas) kesusilaan (Moralitas) dan keberagamaan (Religiusitas).¹⁴ Tinjauan tersebut akan memperlihatkan betapa manusia amat berpotensi untuk memperkembangkan dirinya.

¹⁴Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Cet. XI; Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa 2004), h. 112.

Untuk menguasai alam dan mengembangkan budaya setinggi-tingginya demi kebahagiaan hidupnya didunia dan akhirat.

Pengembangan manusia seutuhnya, baik manusia sebagai komponen orang-orang maupun sebagai individu, bertitik tolak dari kedua sisi hakikat kemanusiaan itu. manusia perlu mengembangkan diri sehingga keempat dimensi kemnusiaannya benar-benar terwujud. Manusia yang utuhbaik menurut pandangan agama, psikologi maupun sosial budaya, pada dasarnya adalah mereka yang telah berhasil mewujudkan keempat dimensi kemanusiaan secara selaras, serasi dan seimban.

Manusia yang telah berkembang seutuhnya diyakini akan mampu menghadapi setiap tantangan dan perubahan yang berkembang di masyarakat sekitarnya. Lebih jauh lagi, manusia seutuhnya itu diharapkan secara dinamis akan mampu pula berperan dalam menjawab tantangan dan perubahan itu, sehingga bukan saja dampak negatif tantangan dan perubahan itu dapat diredam, tetapi juga dapat mencarikan jawaban-jawaban baru yang berdampak positif bagi perkembangan diri orang-orang di sekitarnya.

Dilihat dari hal tersebut, maka keberadaan seorang penyuluh agama Islam sangat penting dalam memberikan pemahaman tentang poligami yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan undang-undang yang berlaku kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana paham poligami yang di ketahui oleh masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Penelitian ini berjudul Metode Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman Tentang Poligami bagi Masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian ini akan memfokuskan pada ruang lingkup tentang metode penyuluh agama Islam dalam memberikan pemahaman tentang poligami di masyarakat. Agar tidak menjadi bias dalam pembahasan, maka penulis mengemukakan bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

- a. faktor yang menyebabkan masyarakat berpoligami di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.
- b. Upaya penyuluh Islam dalam memberikan pemahaman tentang poligami bagi masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

2. Deskripsi fokus

Penelitian ini berjudul “Metode Penyuluh Islam dalam Memberikan Pemahaman tentang Poligami bagi Masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar”. Berdasarkan judul tersebut maka deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor apa yang menyebabkan masyarakat berpoligami di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, alasan-alasan seseorang melakukan poligami
- b. Upaya penyuluh Agama Islam dalam memberikan pemahaman tentang poligami bagi masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng

Selatan Kabupaten Takalar, seperti langkah-langkah yang dilakukan penyuluh dalam memberikan pemahaman tentang poligami bagi masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan masyarakat berpoligami di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar ?
2. Bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam memberikan pemahaman tentang Poligami bagi masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar ?

D. Kajian Pustaka

1. Kaitannya dengan Buku-buku
 - a. Buku Poligami dalam Pandangan Orientalis dalam Perspektif Hukum Islam yang disusun oleh M. Thahir Maloko yang membahas tentang, pengertian poligami dan nasib wanita sebelum Islam, syarat-syarat dan alasan poligami, batasan poligami, beberapa pendapat tentang poligami, dan hikmah poligami dalam Islam.¹⁵
 - b. Buku Fiqh Munakahat yang di susun oleh Dr. H. Abd Rahman Ghazaly, M.A. yang membahas tentang masalah poligami, pengertian hukum dan hikmah poligami, prosedur poligami.¹⁶
 - c. Buku Wacana poligami di Indonesia yang disusun oleh Rochaya Machali yang membahas tentang dampak poligami.¹⁷

¹⁵M. Thahir Maloko, *Poligami dalam Pandangan Orientalis dan Perspektif Hukum Islam*, (Cet. II; Ghalia Indonesia: Jakarta 2000), h. 37-68.

¹⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 129-138.

Judul yang penulis akan teliti, belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya. Karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah yang pertama dilakukan di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar khususnya tentang bimbingan penyuluhan Islam.

2. Hubungannya dengan Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh : Lukman, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada tahun 2016 dengan judul “Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukamba” penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan psikologi dan pendekatan sosiologis. Serta menekankan kepada metode observasi dan wawancara. Dan hasil penelitian dari judul ini yaitu ada beberapa dampak poligami terhadap jiwa anak yaitu hilangnya rasa kasih sayang, timbulnya rasa benci pada anak, hilangnya rasa percaya diri pada anak.¹⁸
- b. Penelitian yang dilakukan oleh : Ardiansyah, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, pada tahun 2017 dengan judul : Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkaje'ne Kabupaten Pangkep” , penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan bimbingan, sosiologi. Dan hasil penelitian dari judul ini yaitu ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa banyak pernikahan usia dini yang

¹⁷Rochaya Majhali, *Wacana Poligami Di Indonesia* (Cet. IV Jakarta: PT.Persada 2002), h. 69.

¹⁸Lukman.Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukamba (*Skripsi* : Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar). Tahun 2016.

terjadi di Kelurahan Mappasaile yaitu Faktor ekonomi dan faktor pendidikan, sehingga ada beberapa masyarakat yang lebih memilih untuk menikah dini.¹⁹

Bertolak dari beberapa hasil penelitian yang akan dikemukakan di atas, maka penelitian yang akan dilaksanakan berbeda dari sebelumnya, sebab secara keseluruhan berbeda, baik dari perspektif kajian maupun dari segi metodologi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan bimbingan, pendekatan sosiologi. Dan tidak ada satupun yang menyinggug tentang Metode Penyuluh Islam dalam Memberikan Pemahaman tentang Poligami bagi Masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa faktor penyebab masyarakat berpoligami di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.
- b. Untuk mengetahui upaya Penyuluh Islam dalam memberikan pemahaman tentang poligami bagi masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

1. Memberikan pengetahuan tentang bimbingan penyuluhan islam dalam memberikan pemahaman tentang poligami.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan konstibusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi

¹⁹Ardiansyah.Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkaje'ne Kabupaten Pangkep (*Skripsi*: Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar). Tahun 2017.

mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya pada mahasiswa bimbingan dan penyuluhan Islam.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan referensi dan masukan kepada para penyuluh agama dalam melakukan bimbingan penyuluhan di tempat tersebut, serta berguna bagi penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan.
2. Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar S-1 Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Kata penyuluh menurut bahasa berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu “*to guidance*” yaitu berarti pemberian nasehat, penyuluhan dan penerangan.¹ Maksudnya adalah seorang yang memberikan nasehat terhadap orang lain yang membutuhkan penanganan untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Adapun yang dimaksud dengan penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985 adalah: pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, Moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan penyuluh agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui Agama.

Sedangkan penyuluh agama yang berasal dari PNS (sebagaimana yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANGPAN NO,54/KP/MK.WASPAN /9/1999), adalah : pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

Pengertian bimbingan penyuluhan Islam menurut pandangan para pakar diantaranya yang dikemukakan oleh James F Adams yang dikutip oleh I. Djumhur dan Moh.Surya ia mengemukakan bahwa:

¹John M. Echol Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, h. 150

konseling adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu dimana yang seorang (konselor) membantu yang lain (konseli) supaya ia dapat memahami dirinya dalam hubungan dengan masalah-masalah hidup yang dihadapinya waktu itu dan pada waktu yang akan datang.

Sedangkan pengertian penyuluhan (counseling) adalah sebagai berikut:

Suatu penelitian timbal balik antara dua orang individu yang seorang (counselor) membantu yang lain (counseling), supaya ia dapat lebih baik memahami dirinya dalam hubungannya dengan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya pada waktu itu dan akan datang.²

Pengertian di atas, dapat diketahui bahwa bimbingan adalah suatu proses membantu individu. Karena itu, bimbingan merupakan kegiatan yang berkelanjutan, artinya senantiasa diikuti secara terus menerus sampai kepada tujuan dan penyesuaian diri telah tercapai. Sedangkan penyuluhan merupakan salah satu teknik pelayanan dalam bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan memberikan bantuan secara keseluruhan. Karena itu, artinya bimbingan dan penyuluhan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, sebab keduanya memiliki hubungan yang erat.

Sejalan dengan hal itu, M. Umar dan Sartono juga memberikan pengertian:

Bimbingan Islam adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar degan potensi yang dimilikinya mampu mengembangkan diri secara optimal dengan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang baik.

Bimbingan Islam tidak saja ditunjukkan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan duniawi semata, akan tetapi mencakup segala aspek individu. Dengan tujuan agar dapat membantu individu berkembang sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta menjadi orang yang

²J..Jumhur dan Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (guidance dan conseling)*, h. 25.

pandai bersyukur atas nikmat Allah swt. kepadanya sehingga ia menjadi orang yang bahagia.

Gambaran bimbingan tersebut dapat dikongklukasikan bahwa pengertian bimbingan penyuluhan Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok berupa pelayanan secara keseluruhan kepada sesama manusia dengan mengutamakan ketentuan-ketentuan dari petunjuk Allah swt. sehingga potensi yang ada pada diri manusia dapat diaktualisasikan dalam memahami hidup dan kehidupan, sehingga tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat.

Disisi lain dikatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan pada hakekatnya sama, artinya bimbingan telah mencapai pengertian penyuluhan atau penasehatan/bimbingan penyuluhan meliputi keseluruhan daripada pekerjaan memberikan bantuan. Sedangkan penasehatan/bimbingan penyuluhan merupakan bagian dari usaha bimbingan itu. Uraian dari defenisi tersebut di atas, dapat dilihat kemungkinan adanya beberapa defenisi yang berbeda dari berbagai ahli bimbingan. Namun demikian, hampir semua defenisi tersebut memiliki aspek-aspek kesamaan. Salah satu kesamaan itu adalah:

- a. Bahwa bimbingan selalu menyangkut sesuatu pertolongan atau bantuan dari seseorang kepada orang lain. Pada hakekatnya bimbingan adalah suatu hubungan menolong pihak kedua, yang biasanya berada dalam kondisi yang memungkinkan dia untuk menolong pihak yang kedua, yang biasanya berada dalam kondisi memerlukan pertolongan.³
- b. Pertolongan dalam bimbingan biasanya bersifat individul, dalam arti bahwa pertolongan itu diberikan dengan titik tolak dan berorientasi pada kebutuhan individu yang ditolongnya.

³ Anas Salahuddin, *Bimbingan & Konseling*, (Cet: II, Jakarta 2001) h. 94

Membimbing bukan merupakan tindakan mengatur, bukan pula pemaksaan pendapat seseorang dalam hal ini pembimbing kepada orang lain yang dibimbing. Bimbingan bukan pula membuat keputusan-keputusan bagi orang lain yang seharusnya dapat dilakukan sendiri, bukan pula memikulkan beban tanggungan untuk orang lain. Akan tetapi, bimbingan adalah pertolongan yang disediakan oleh penyuluh-penyuluh yang mampu kepada seseorang individu agar mengatur hidupnya sendiri, mengembangkan pendapatnya serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang dihadapinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Muhammad/47: 7:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Terjemahnya :

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa di antara kamu yang memberikan bantuan dan pertolongan terhadap sesamanya dalam mengurangi suatu beban atau membantu memecahkan masalah, maka niscaya Allah swt. akan membalas kebaikannya, bahkan semakin diteguhkan kedudukannya sebagai hamba yang beriman. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dewasa ini semakin dilanda kesibukan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Baik yang menyangkut kebutuhan materi maupun kebutuhan spritual.

Manusia dengan segala aktivitasnya berpacu dan berlomba sama-sama meningkatkan kebolehan dan kesanggupannya untuk mendapatkan kebutuhan di dunia ini. Namun dalam hal ini juga manusia sering dilanda kegalauan akibat tidak

⁴Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 507.

mampunya mencapai target yang selama ini ingin dicapai, akibatnya mereka mengalami depresi berat sehingga disinilah dibutuhkan peran para penyuluh untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk menuju kehidupan yang selaras dengan ketentuan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

2. Perlunya Bimbingan Penyuluhan Islam

Bimbingan dan penyuluhan tidak muncul sendirinya. Keberadaanya sangat perlu, bahkan mendesak untuk dilaksanakan di dalam keseluruhan persoalan masyarakat. Latar belakang kebutuhan dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tidak terlepas dari beberapa aspek, seperti aspek sosiokultural, perbedaan kebutuhan individual dan masalah penyesuaian diri.

Manusia sesuai dengan hakekatnya seperti telah diuraikan bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan yang terbaik, termulia, tersempurna, di bandingkan dengan makhluk lainnya. Tetapi sekaligus memiliki hawa nafsu dan perangai atau sikap tabiat buruk, misalnya suka menuruti hawa nafsu, lemah, aniaya, terburu nafsu, membantah dan lain-lain. Karena manusia dapat terjerumus kedalam lembah kenistaan, kesengsaraan, dan kehinaan. Dengan kata lain, manusia bisa bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat, dan bisa pula sengsara dan tersiksa.⁵

Demikian juga halnya dengan bimbingan dan penyuluhan Islam, keberadaanya sangat penting terutama bimbingan kepada generasi muda yang menghadapi persoalan-persoalan kerohanian dan keagamaan. Banyak persoalan keagamaan yang sering muncul pada generasi muda, diantaranya persoalan akhlak, persoalan malas beribadah, durhaka kepada kedua orang tua. Persoalan ini membuat keperihatinan masyarakat dan kekhawatiran para penyuluh agama karena di

⁵ Anas Salahuddin, *Bimbingan & Konseling*, (Cet: II, Jakarta 2001) h. 90

khawatirkan tidak ada lagi generasi pelanjut yang akan melanjutkan kegiatan bimbingan.

Mengingat berbagai sifat seperti itu, maka di perlukannya adanya upaya untuk menjaga agar manusia tetap menuju ke arah bahagia, menuju kefitrahan, ke arah “ *ahsanitaqwin*” dan tidak terjerumus kedalam keadaan yang hina atau “ *asfala safilin*” seperti yang di jelaskan dalam firman Allah swt QS.at-Tin/95: 4-5 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ketempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.⁶

Jika di rinci lebih lanjut, yang menjadi latar belakang perlunya bimbingan penyuluhan Islam itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Dari Segi Jasmaniah (Biologis)

Karena manusia memiliki unsur jasmaniah atau biologis, manusia memiliki berbagai kebutuhan biologis yang harus dipenuhinya, semisal makan, minum, menghirup udara, berpakaian, bertempat tinggal dan sebagainya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah tersebut dapat dilakukan manusia selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt.

b. Dari Segi Rohaniah (Psikologis)

Sesuai dengan hakekatnya, manusia memerlukan pula pemenuhan kebutuhan rohaniah dalam arti psikologis. Seperti telah diketahui, manusia dianugerahi

⁶Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 597.

kemampuan rohaniyah (psikologis) pendengaran, penglihatan dan qolbu, atau dalam bahasa sehari-hari di kenal dengan kemampuan cipta rasa dan karsa. Secara luas untuk bisa hidup bahagia, manusia memerlukan keadaan mental psikologis yang baik (selaras, seimbang).

c. Dari Sudut Individu

Telah diketahui bahwa manusia merupakan makhluk individu. Artinya seseorang memiliki kekhasannya tersendiri sebagai suatu pribadi, seperti telah diketahui pula dari firman Allah swt dalam QS. al-Qamar/49 yang telah diuraikan dimuka (uraian tentang citrah manusia menurut Islam). Dengan kata lain, keadaan orang perorang, mencakup keadaan jasmaniah dan rohania atau psikologisnya bisa membawanya ke kehidupan yang tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt. Ketidak normalan sosok jasmaniah, ketidak unggulan (tetapi juga kesuperioritas) potensi rohaniyah dapat membawa manusia ke kehidupan yang tidak selaras.⁷

d. Dari segi sosial

Selain sebagai makhluk individual, manusia juga termasuk makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dengan makhluk lain dalam kehidupan kemasyarakatan. Semakin moderen kehidupan manusia, semakin kompleks tantangan kehidupan yang harus di hadapi manusia. Kompleksitas kehidupan ini bisa membuat manusia tergoncang yang pada akhirnya menjadikannya hidup tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt. Manusia biasa saling memaksakan kehendak, bertikai, bahkan berperan dan saling membunuh.

⁷ Anas Salahuddin, *Bimbingan & Konseling*, (Cet: II, Jakarta 2001) h.100

e. Dari Segi Budaya

Manusia hidup dalam lingkungan dalam fisik dan sosial. Semakin maju tingkat kehidupan, semakin manusia harus berupaya terus meningkatkan berbagai perangkat kebudayaan dan peradabannya. Ilmu dan teknologi dikembangkan. Seni dan olahraga dikembangkan. Semuanya, pada dasarnya, untuk memperoleh kebahagiaan hidup yang sebaik-baiknya. Di dalam ajaran agama Islam, bahwasannya manusia itu tak pernah lepas dari yang namanya kehidupan budaya, dan itu sudah merupakan kodratnya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Hujurat/49: 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemahnya :

Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui maha teliti.⁸

f. Dari Segi Agama

Agama merupakan wahyu Allah swt. walaupun di akui bahwa wahyu Allah swt itu benar, tetapi dalam penafsirannya bisa terjadi banyak perbedaan antara berbagai ulama, sehingga muncul masalah-masalah khilafiyah ini kerap kali bukan saja menimbulkan konflik sosial, tetapi juga menimbulkan konflik batin dalam diri seseorang yang dapat menggoyahkan kehidupan atau keimanannya. Konflik-konflik

⁸Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 517.

batin dalam diri manusia yang berkenaan dengan ajaran agama Islam maupun lainnya banyak ragamnya, oleh karenanya diperlukan selalu adanya bimbingan penyuluhan Islam yang memberikan bimbingan kehidupan keagamaan kepada individu agar mampu mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.⁹

Nampaklah kejelasan bahwasannya bimbingan penyuluhan Islam sangat di perlukan oleh seorang manusia, sebab manusia memiliki begitu banyak potensi yang perlu di arahkan dalam hidupnya agar selalu sejalan dengan ajaran agama, utamanya dalam mengarungi hidup dan kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan yang cukup luar biasa. Sehingga perlunya seorang pembimbing agama menuju jalan yang benar dan di ridhoi oleh Allah swt.

3. Metode Bimbingan Penyuluhan Agama Islam

Metode adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Semakin rumit kegiatan yang dilakukan semakin banyak pula metode yang diciptakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi demi terwujudnya suatu tujuan yang dicita-citakan. Adapun metode yang digunakan dalam bimbingan dan penyuluhan Islam khususnya agama islam sebagai berikut:

a. Wawancara

Adalah salah satu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat di jadikan bahan penataan bagaimana seharusnya kejiwaan remaja bimbingan pada saat tertentu yang memerlukan bantuan.¹⁰

⁹Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perpektif Hadis Nabi SAW* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press), h.7.

¹⁰Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama* (Cet. III; Jakarta : Bulan Bintang 1978), h. 44.

b. Metode Kelompok

Menggunakan kelompok, pembimbing/penyuluh akan dapat mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan dan bimbingan dalam lingkungannya menurut penglihatan orang lain dalam kelompok itu sendiri.

c. Metode Sosiometri

Teknik yang digunakan dalam bidang penyuluhan bertujuan untuk meneliti saling adanya hubungan antara individu dengan individu yang lainnya. Dengan kata lain sosiometri dipergunakan untuk mengumpulkan data diri suatu kelompok yang ada dengan berbagai kepribadian yang mereka miliki dapat memudahkan pelayanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan kepadanya.¹¹

d. Metode Diskusi

Diskusi adalah salah satu bentuk pelayanan bimbingan dengan cara mengadakan komunikasi secara demokratis untuk mendapatkan suatu nilai yang mungkin belum pernah ditemukan sepanjang hidupnya. Dalam metode ini sangat bermanfaat serta dapat memuaskan pandangan dan pemikiran.¹²

4. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Penyuluhan Agama Islam

a. Fungsi Bimbingan Penyuluhan Agama Islam

Bimbingan penyuluhan Islam memiliki aspek-aspek yang potensial dan universal dalam segala hidup dan kehidupan manusia. Tetapi esensi tersebut akan sia-sia apabila seorang penyuluh tidak mampu memanfaatkan “*Esense of Values*” (Ilmu yang berharga) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma hidup dan yang

¹¹Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama*, h. 54

¹²Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 110.

berkembang dalam secara wajar. Pada prinsipnya bimbingan penyuluhan Islam mempunyai perencanaan yang sangat *vital* karena dengan bimbingan penyuluhan Islam dapat membawa masyarakat baik *individu* maupun *kelompok* ke arah yang lebih baik dalam arti membantu dalam segi ilmu dan memotivasi seseorang untuk terus berusaha.

Fungsi bimbingan penyuluhan Islam adalah sebagai berikut :

- 1) *Pemahaman*, yaitu membantu individu agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan dan norma agama). Berdasarkan pemahaman ini, individu diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya secara dinamis dan *konstruktif* (perubahan kearah yang lebih baik).
- 2) *Preventif (Pencegahan)* yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya.
- 3) *Perbaikan*, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan pemberian upaya pemberian bantuan bimbingan kepada individu yang mengalami masalah, baik menyangkut, aspek pribadi, maupun aspek sosial.¹³
- 4) *Pengembangan* yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

Seorang penyuluh yang ingin berhasil dalam tugasnya sebagai penyuluh, maka ia harus memiliki akhlak dan kecakapan yang cukup memadai serta mempunyai minat yang besar terhadap pekerjaannya. Abu Ahmadi menyatakan sebagai berikut :

Seorang pembimbing yang baik harus mempunyai minat terhadap terhadap pekerjaan dengan orang lain dan harus mempunyai kemampuan untuk bertindak

¹³A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Cet. II; Bandung: Sinar Baru, 1992), h. 36.

dan bertingkah laku secara ramah dan bijaksana terhadap mereka, ia harus mampu menempatkan diri dalam suatu sikap yang memungkinkan ia dapat melihat dan memahami keadaan dan dorongan dirumah, serta kehidupan masyarakat yang membuat individu melakukan hal yang tidak diinginkan atau mengalami kegagalan dalam pelajaran.¹⁴

Manusia dapat dikatakan sebagai pembimbing dan penyuluh dan juga sebagai seorang yang dibimbing dalam masyarakat. Dalam hal ini, manusia dapat membimbing karena memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan pengalaman yang banyak dibanding dengan orang yang dibimbing. Bimbingan penyuluhan Islam mengarahkan hidup masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan suatu kegiatan yang diperlukan dan yang sangat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup masyarakat.

5. Tujuan Bimbingan Penyuluhan Agama Islam

Bimbingan penyuluhan Islam mencakup pertolongan yang diberikan oleh seseorang, dengan tujuan untuk menolong orang itu kemana ia pergi/harus pergi, apa yang ingin dilakukan, dan bagaimana cara yang sebaik-baiknya mencapai tujuan ini, bantuan ini menolong seseorang untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam hidupnya. Secara singkat boleh dikatakan bahwa bimbingan bertujuan untuk memberi pertolongan kepada individu yang ditolong agar ia mencapai atau memiliki kehidupan yang layak, dan bahagia di masyarakat.

Program bimbingan dan penyuluhan bertujuan memberikan bantuan kepada manusia secara keseluruhan. Bantuan yang di berikan dapat berfungsi sebagai usaha menghindari serta menjauhkan dari masalah-masalah yang dihadapi. Lebih jauh lagi

¹⁴Lihat. Abu Ahmadi, *Bimbingan Penyuluhan dan Konseling di Sekolah* (Cet. I; Jakarta Cipta, 1992), h. 161.

memberikan bekal untuk menghadapi masalah yang akan datang. Lebih jelas tujuan bimbingan dan penyuluhan sebagai berikut :

- a. Untuk mengenal diri sendiri dan lingkungannya. Dengan adanya usaha bimbingan dan konseling, diharapkan manusia dapat mengenal dirinya sendiri dan lingkungannya dimana ia berada. Mengetahui diri sendiri dalam arti mengetahui kekuatan dan kekurangan/ kelemahan yang ada pada dirinya. Selanjutnya berdasarkan pengenalan kepada diri sendiri dengan pengenalan lingkungan. Lingkungan dalam arti yang sangat umum yaitu lingkungan keluarga, dan pekerjaan serta lingkungan masyarakat.¹⁵
- b. Untuk dapat menerima diri sendiri dalam lingkungan secara positif dan dinamis. Diharapkan manusia tidak hanya mengetahui kekuatan yang mereka miliki mengetahui lingkungan serta memberikan kemungkinan-kemungkinan yang baik saja, akan tetapi mereka juga harus mengetahui kekurangan-kekurangan serta keterbatasan yang ada pada diri mereka.
- c. Untuk mengambil keputusan sendiri tentang berbagai hal. Dengan tercapainya tujuan yang pertama dan yang kedua hendaknya individu dapat memutuskan sendiri suatu tindakan yang akan mereka lakukan sesuai dengan keadaan yang ada pada diri mereka dan lingkungan dimana ia berada.
- d. Untuk dapat mengarahkan diri sendiri. Sejalan dengan tujuan yang ketiga, kegiatan bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengarahkan individu kepada sesuatu sesuai dengan kemampuan bakat yang ada pada mereka.

¹⁵Aryatmi Siswoharjono, *Perspektif Bimbingan Konseling dan Penerapannya di Berbagai Institusi* (Cet. I; Semarang: Satwacana,1990), h. 6.

- e. Untuk dapat mewujudkan diri sendiri. Dengan pengenalan diri dan lingkungan, dengan pengambilan keputusan sendiri dan dengan mengarahkan diri, diharapkan individu dapat mewujudkan dirinya sendiri.”¹⁶

Uraian di atas dapat diketahui bahwa sasaran akhir dari program bimbingan dan penyuluhan adalah penciptaan kemajuan terhadap kemajuan individu di dalam semua aspek kehidupannya, dalam rangka pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan yang seutuhnya. Sedangkan tujuan bimbingan dan penyuluhan menurut Oemar Hamlik adalah sebagai berikut :

- a. Agar seseorang berani menghadapi kesulitan hidupnya dalam perkembangannya menuju kedewasaan.
- b. Agar seorang berusaha menemukan kemampuan yang ada padanya serta mengembangkan kemampuan yang baik, dan tidak berusaha mengembangkan kemampuan yang buruk.
- c. Agar seseorang berusaha menemukan keinsafan, ketekunan dan usahanya sendiri maupun memecahkan kesulitan hidupnya.¹⁷

Nampaklah kejelasan bahwa tujuan akhir dari bimbingan penyuluhan Islam tidak lain adalah agar setiap *klien* (Individu) yang mengalami kesulitan mampu menghindarkan diri dari segala gangguan mental serta mampu mengatasi diri dari berbagai problema masalah yang di hadapi dalam hidupnya.

¹⁶Lihat. Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 105.

¹⁷Lihat Oemar Hamlik, *Psikologi Belajar Mengajar* (Cet. I: Bandung: Sinar Baru, 1992) h.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Berpoligami

1. Pengertian Poligami

Dari wikipedia dijelaskan bahwa poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman tentang seorang laki-laki yang membagi kasih sayangnya terhadap beberapa wanita dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu orang.¹⁸

Poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki yang membagi kasih sayangnya atau cintanya terhadap beberapa wanita dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu dan hal ini dapat mengundang persepsi negatif atau positif setiap orang tentang baik buruknya moral seseorang yang melakukan poligami.

Kata-kata “poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri tetapi dibatasi paling banyak empat orang”. Sedangkan pengertian poligami menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah ikatan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.¹⁹

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang dengan istilah poligini yang berarti berasal dari kata polus yang berarti banyak dan gune yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berarti berasal dari kata polus yang berarti

¹⁸Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi SAW* (Makassar: Alauddin University Pers, 2013), h.3.

¹⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h.129.

banyak dan andors yang berarti laki-laki. Seperti firman Allah SWT dalam surah an-Nisa/4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil], Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁰

Untuk membahas tentang poligami, maka perlu peneliti menjelaskan terlebih dahulu tentang perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan untuk saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain.

Perkawinan, atau tepatnya “berpasangan” merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyari’atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan” menuju ketentraman keluarga.

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa:

²⁰Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. h 78

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (*Pasal 3 ayat 1 dan 2 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*).

Ada 5 asas penting yang perlu diketahui dalam Undang-undang *No. 1 tahun 1974* tentang perkawinan, yaitu:

- a. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- d. Bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, maka diperbolehkannya poligami. Karena memang dasar hukum dan agama Islam mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

²¹Bimo Walginto, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 9.

e. Bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sehingga hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat untuk membina keluarga.²²

2. Poligami Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Yang Berlaku

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Begitu pula dengan firman Allah swt dalam surah an-Nisa/4:129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²³

Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah Monogami (beristri satu/bersuami satu), sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi

²² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet: II, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996). h 176

²³ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h 100

sifat/ watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Seperti firman Allah swt dalam surah an-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁴

Karena itu, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investmnt* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amal tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.

Poligami di Indonesia merupakan hukum perkawinan yang paling menarik diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam

²⁴ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h 245

argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan.²⁵

Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.

Kendatipun tidak menghapus praktek poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara istri. Sebenarnya dua ayat diatas menjelaskan betapa Al-qur'an begitu berat untuk menerima konsep poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada, oleh karena Al-qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil.

Undang-undang RI tentang perkawinan maupun hukum Islam sama-sama membolehkan poligami, jika syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami

²⁵Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press), h. 244.

kepada isteri terpenuhi. Hukum Islam tidak menutup rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang wanita, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 40 menyebutkan, bahwa:

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Sedangkan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam pasal 56 dan pasal 57 disebutkan:

Pasal 56:

- a. Hukum Islam memang memperbolehkan poligami, namun hukum Islam tidak mengatur tata cara secara administratif dalam pelaksanaan poligami. Agar poligami dapat dilaksanakan tertib secara hukum pemerintah, tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap isteri, maka hukum Islam di Indonesia mengatur mengenai proses poligami tersebut. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.²⁶
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁷

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. II, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996). h 170.

²⁷ Muhammad Yahya. *Poligami Dalam Perpektif Hadis Nabi SAW* (Cet. I; Makassar; Alauddin University Press), h.72.

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁸

Selanjutnya dalam pasal 58 dijelaskan bahwa seorang suami yang akan berpoligami juga harus mendapat persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan isteri ini dapat diberikan secara tertulis ataupun secara lisan, namun begitu persetujuan ini harus dipertegas secara lisan oleh isteri atau isteri-isterinya di pengadilan agama.

Pengadilan agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa: Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.

- 1) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- 2) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan.
 - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet: II, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996).
h 171

Beberapa alasan yang menjadikan seseorang melakukan poligami bawah tangan antara lain, yaitu:

- 1) Proses poligami yang dianggap sangat menyulitkan dan terlalu berbelit-belit.
- 2) Kurangnya kesadaran akan pentingnya arti sebuah perkawinan, sehingga dengan jalan pintas melakukan poligami bawah tangan.
- 3) Atas dasar keterpaksaan. Ini lebih dimungkinkan karena calon isteri yang akan dipoligami sudah mengandung.
- 4) Adanya rasa ketidakpuasan atau kurangnya ketentraman dalam sebuah rumah tangga.
- 5) Jauh dari isteri, sehingga jarang untuk melakukan hubungan intim.²⁹

Adanya penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan oleh faktor norma yang berlaku di masyarakat yang telah lama mengakar semenjak Islam berkembang di Indonesia. Sehingga hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dibagi dalam dua bentuk;

- 1) Hukum Islam yang berformil *yuridis*, yaitu sebagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat yang disebut dengan muamalah.
- 2) Hukum Islam yang berlaku *normatif*, yaitu bagian hukum Islam yang telah berkembang pada masyarakat. Pelaksanaannya tergantung pada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif itu.

Kenyataan seperti ini tidak mudah untuk dihilangkan sehingga tidak sedikit ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam hukum perkawinan terutama poligami. Masalah penyimpangan tidak hanya terdapat pada suatu daerah tertentu

²⁹ Muhammad Yahya. *Poligami Dalam Perpektif Hadis Nabi SAW* (Cet. I; Makassar; Alauddin University Press), h.74

saja, hampir di semua daerah yang memiliki norma hukum berbeda dengan ketentuan formal yuridis, cenderung melakukan pelanggaran hukum.

3. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Berpoligami

Ada beberapa faktor yang menyebabkan atau yang menjadi alasan mengapa masyarakat melakukan poligami:

a. Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri/ istri sudah tidak bisa melayani suaminya

Salah satu persyaratan yang harus terpenuhi adalah istri yang selalu bisa mengikuti kemauan suami, salah satunya yaitu melayani suami untuk kepuasan lahir batin. Melayani suami untuk kepuasan batin utamanya, karena hal ini merupakan kewajiban seorang istri, jadi jika istri sudah tidak mampu melayani suami, maka sang suami bisa melakukan poligami.

b. Istri Memiliki Cacat Badan atau Penyakit yang Tidak Dapat Disembuhkan

Seorang istri yang memiliki cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan juga merupakan faktor penyebab mengapa seorang suami bisa melakukan poligami, karena dengan adanya cacat atau penyakit dalam tubuh istri dapat menghambat segala aktifitas dalam keluarga baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga.³⁰

c. Istrinya Tidak Bisa Memiliki Keturunan

Ketika seorang istri tidak mampu melahirkan keturunan bagi suaminya, maka akan ada 2 keputusan yang mungkin dipilih oleh pasangan tersebut. Pertama, mengadopsi anak, dan pilihan kedua yaitu sang istri merelakan suaminya menikah lagi dengan wanita lain.

d. Merasa Tidak Bahagia

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. II, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996).
h 171

Suami yang tidak merasa tidak bahagia dalam pernikahannya, akan lebih mudah tergoda untuk melakukan poligami.³¹

Mungkin masih banyak lagi alasan seorang suami melakukan poligami dalam pernikahannya. Namun, yang harus suami ingat saat berniat melakukan poligami yaitu, bagaimana dampak psikologis yang akan dirasakan oleh istri pertama, istri kedua, dan suami itu sendiri.

4. Hikmah Poligami

Berpoligami merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam agama, ada beberapa hikmah yang terkandung dalam poligami:

a. Istri Tidak Dapat Memiliki Keturunan

Tidak dapat dipungkiri, bahwa bahtera kehidupan pernikahan seseorang tidak selalu berjalan dengan mulus, kadang-kadang ditimpa oleh cobaan atau ujian. Pada umumnya, sepasang lelaki dan perempuan yang telah menikah tentu saja sangat ingin segera diberikan momongan oleh Allah swt. Akan tetapi kadang-kadang ada suatu keadaan ketika sang isteri tidak dapat melahirkan anak, sementara sang suami sangat menginginkannya. Pada saat yang sama, suami begitu menyayangi isterinya dan tidak ingin menceraikannya.

b. Istri Memiliki Penyakit

Ketika keadaan seorang isteri sakit keras sehingga menghalanginya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dan isteri, sedangkan sang suami sangat menyayanginya; ia tetap ingin merawat isterinya dan tidak ingin menceraikannya. Akan tetapi, di sisi lain ia membutuhkan wanita lain yang dapat melayaninya.

c. Suami yang Hyper Seks

³¹ Abd Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat komilasi hukum Islam* (Cet. II; Jakarta; prenada media group, 2006), h 129

Ada juga kenyataan lain yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa di dunia ini ada sebagian laki-laki yang tidak cukup hanya dengan satu isteri (maksudnya, ia memiliki syahwat lebih besar dibandingkan dengan lelaki pada umumnya), maka berpoligami adalah suatu jalan penyelesaian bagi sebahagian lelaki tersebut jika ia hanya menikahi satu wanita, hal itu justru dapat menyakiti atau menyebabkan kesulitan bagi sang isteri dan akan mengakibatkan perzinahan.

e. Jumlah Laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan

Fakta lain yang kita hadapi sekarang adalah jumlah lelaki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan; baik karena terjadinya banyak peperangan ataupun karena angka kelahiran perempuan memang lebih banyak dari pada laki-laki. Oleh sebab itu banyak wanita yang tidak kebagian suami ditakutkan dari kaum wanita sebagai pelampiasan nafsu biologisnya mejurus kepada tindakan-tindakan asusilah. Dan sebagainya, maka berpoligami merupakan solusi bagi wanita.³²

Dari sini dapat dipahami, bahwa poligami sebetulnya dapat dijadikan sebagai salah satu solusi atas sejumlah problema di atas. Poligami diperbolehkan jika memenuhi syarat dan hukum yang berlaku, tidak menimbulkan kerugian dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga. Melainkan poligami dijadikan solusi dari setiap permasalahan yang sesuai dengan alasan tertentu.

³²Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi SAW* (Makassar: Alauddin University Pers, 2013), h. 125

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingkuiri alamiah)¹ penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.² Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.³

Berdasar pada kedua pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan Efektivitas bimbingan penyuluhan islam dalam megurangi pernikahan usia dini.

¹Leyxy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandug: Remaja Rosdaya Karya, 1995), h.15.

² Leyxy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.11.

³Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. IV: Jakarta: Bumi Aksara,2007),h.14

2. Lokasi Penelitian

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu : tempat, pelaku dan kegiatan.⁴ Penelitian tentang metode penyuluh Islam dalam memberikan pemahaman tentang poligami bagi masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Adapun hal yang menjadi dasar dalam pemilihan tempat di Kelurahan Patte'ne ini karena merupakan Kelurahan yang sudah cukup maju diantara Kelurahan yang ada di Kecamatan POL-SEL, atau dengan kata lain sudah tidak menjadi Desa/Kelurahan yang tertinggal dan masyarakatnya sudah mulai sadar dan berfikir mengenai dampak dari poligami, namun berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti melihat dari Kelurahan ini, masih banyak masyarakat yang belum paham betul mengenai hukum poligami sehingga ada salah satu masyarakat yang melakukan poligami itu sendiri.

Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana efek atau pengaruh bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan penyuluh agama atau tokoh masyarakat yang diberi kepercayaan untuk membimbing masyarakat dari berbagai hal yang ada di lingkungan tersebut khususnya dalam memberikan pemahaman tentang poligami bagi masyarakat di Kelurahan ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya

⁴S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43.

disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.⁵

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pendekatan Bimbingan Penyuluhan Agama Islam

Pendekatan bimbingan adalah salah satu pendekatan yang mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.⁶

Pendekatan bimbingan yang dimaksudkan adalah sebuah sudut pandang yang melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai sebuah bentuk pembinaan, dalam memberikan bimbingan penyuluhan terhadap pasangan pernikahan usia dini. Pendekatan ilmu ini di gunakan karena objek yang di teliti membutuhkan bantuan jasailmu tersebut untuk mengetahui kesulitan-kesulitan individu sehingga di berikan bantuan atau bimbingan.

2. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan Pendekatan sosiologi menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.⁷ Pendekatan yang dimaksudkan disini adalah peneliti melihat gejala gejala sosial yang ada dalam masyarakat, kemudian melakukan pendekatan kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan terhadap pasangan pernikahan usia dini.

⁵Muliati Amin, *Dakwah Jamaah (Direstasi) Makassar*, PPS.UIN Alauddin , 2010), h. 129.

⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Ed. IV (Cet II: Yogyakarta : PT. Andi Offset,1993),h.2.

⁷Maman Kh. *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2006),h.128.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dapat diperoleh dari informan. Secara teknis informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan yang kaya warna, detail, dan komprehensif mengenai apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa.⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi informasi kunci (key informasi) adalah : Lurah Kelurahan Patte'ne, Imam Lingkungan Patte'ne, Kepala Lingkungan Patte'ne, dan beberapa kepala keluarga yang sudah melakukan poligami.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya. Ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁹ Hal yang hendak di observasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang dilakukan.

⁸*Informan dalam penelitian Kualitatif*” [http:// www.google.com/search/h1=id&client= ms-android-msung&tbo=\(1 November 2017\)](http://www.google.com/search/h1=id&client=ms-android-msung&tbo=(1+November+2017)).

⁹Cholid Narbuko dan Abu Ahmdi, *Metodologi Penelitian* (Cet. VIII: Jakarta : PT: Bumi Aksara,2007), h.70.

2. Wawancara Mendalam

merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail. Dalam mengambil keterangan tersebut digunakan model snow-ball sampling yaitu menentukan jumlah dan sampel tidak semata-mata oleh peneliti. Peneliti bekerjasama dengan informan, yakni juri kunci informan adalah Lurah Kelurahan Patte'ne, Kepala Lingkungan Patte'ne, Imam Lingkungan Patte'ne, penyuluh Agama, penghulu, keluarga yang berpoligami, sebab menentukan sampel berikutnya yang dianggap penting. Teknik penyampelan semacam ini menurut Frey ibarat bola salju yang menggelinding saja dalam menentukan subjek penelitian. Jumlah sampel tidak ada batas minimal atau maksimal, yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh, yaitu tidak ditentukan informasi baru lagi tentang subjek penelitian.

3. Dokumentasi

sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada dilapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus berkemampuan dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi: daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan (pedoman wawancara), kamera, alat perekam, dan buku catatan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*DataReduction*)

Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung.

3. Analisis Perbandingan (*Komparatif*)

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah di peroleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan suatu data dengan data yang lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Patte'ne

Kelurahan Patte'ne adalah hasil pemekaran di induk kelurahan Maradekaya yang berada di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Kelurahan Patte'ne terdiri dari 8 Lingkungan yaitu:

- a. Lingkungan Campagaya
- b. Lingkungan Pangkaje'ne
- c. Lingkungan Bontocinde
- d. Lingkungan Mallaka
- e. Lingkungan Damme
- f. Lingkungan Pangkarode'
- g. Lingkungan Patte'ne
- h. Lingkungan Bone-Bone II

Berikut ini nama-nama lurah Patte'ne Kabupaten Takalar tiap-tiap periode:

- 1) Tahun 1979-1989 Kelurahan Patte'ne adalah sebuah kelurahan yang dikepalai oleh seorang yang berkarismatik yang bernama H. Abdul Hamid Manja Dg. Jarre, dengan gelar kepala Lurah.
- 2) Tahun 1989-1998 kepala Lurah dijabat oleh Alimuddin yang menjabat selama 10 tahun.
- 3) Tahun 1998-2003 kepala Lurah dijabat oleh Abdul Salim Dg. Tumpu yang menjabat selama 5 tahun.

- 4) Tahun 2003-2008 kepala Lurah dijabat oleh Arifin Yacob Dg. Serang yang menjabat selama 5 tahun.
- 5) tahun 2008-2013 kepala Lurah dijabat oleh Jalaluddin Hafid.
- 6) Tahun 2013-2017 kepala Lurah dijabat oleh Syarief Haris, SE., M.Ap.
- 7) Tahun 2017 sampai sekarang kepala Lurah dijabat oleh Syafaruddin, S.Sos., M.Ap.¹

2. Keadaan Geografis Kelurahan Patte'ne

Secara geografis Kelurahan Patte'ne cukup strategis, terbagi kedalam delapan Lingkungan. Kedelapan Lingkungan yang ada dapat dijangkau dengan mudah, meskipun sebagian jaraknya agak jauh dan harus dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Kelurahan Patte'ne memunyai luas wilayah 433,33 km persegi.

a. Letak Kelurahan Patte'ne dan batas-batasnya:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Polongbangkeng Utara.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Moncongkomba.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pappa.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Maradekaya.²

3. Keadaan Demografis Kelurahan Patte'ne

a. Jumlah penduduk pada Kelurahan Patte'ne dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Kelurahan Patte'ne Tahun 2018

No	Lingkungan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		L	P	

¹Profil Kantor Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, 17 Juli 2018.

²Profil Kantor Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, 17 Juli 2018

1	Lingkungan Campagaya	228	237	465
2	Lingkungan Pangkaje'ne	176	226	304
3	Lingkungan Bontocinde	165	221	386
4	Lingkungan Mallaka	185	190	375
5	Lingkungan Damme	127	130	257
6	Lingkungan Pangkarode'	210	246	456
7	Lingkungan Patte'ne	170	201	371
8	Lingkungan Bone-Bone II	150	170	320
Jumlah		1411	1621	3032

Sumber Data: Dokumen Kantor Kelurahan Patte'ne, 2018.

b. Keadaan sosial, ekonomi dan budaya

Secara sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di Kelurahan Patte'ne cukup bervariasi dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda pula. Dengan mengandalkan sistem perekonomian yang diperoleh dari hasil pertanian. Pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang paling dominan. Hal itu ditunjang dengan wilayah yang sebagian besar terdiri dari lahan perkebunan dan persawahan.³

Kelurahan Patte'ne sebagian besar masyarakatnya berpopesi sebagai petani.

c. Sarana dan fasilitas kesehatan

Sarana dan fasilitas kesehatan yang ada di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar meliputi:

1. Satu buah Pustu yang melayani masyarakat.
2. Sarana penunjang pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat yakni delapan buah posyandu yang berlokasi di Lingkungan Patte'ne. Lingkungan

³Profil Kantor Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, 17 Juli 2018

Bone-Bone II, Lingkungan Pangkaje'ne, Lingkungan Campagaya, Lingkungan Bontocinde, Lingkungan Pangkarode', Lingkungan Damme dan Lingkungan Mallaka.⁴

Kelurahan Patte'ne memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktifitas masyarakat kelurahan patte'ne.

d. Sarana pendidikan

Sarana lain yang ada di Kelurahan Patte'ne untuk kepentingan umum yaitu: Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 buah yang berlokasi di Lingkungan Patte'ne, Lingkungan Campagaya, Lingkungan Pangkaje'ne, Lingkungan Bontocinde, Lingkungan Damme, Lingkungan Mallaka. Sekolah TK satu buah yang berada di Lingkungan Patte'ne, serta satu buah Mts di Lingkungan Bontocinde.

Tabel 1.2 Pendidikan di Kelurahan Patte'ne Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Belum sekolah	899	Jiwa	
2.	SD/Sederajat	730	Jiwa	
3.	SMP/Sederajat	439	Jiwa	
4.	SMA/Sederajat	368	Jiwa	
5.	Diploma/Sarjana	596	Jiwa	

Sumber Data: Dokumen Kantor Kelurahan Patte'ne, 2017

e. Sarana ibadah

Masjid sebanyak 6 buah di Kelurahan Patte'ne. Adapun jumlah sarana lain yang ada di masing-masing Lingkungan pada Kelurahan Patte'ne dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

⁴Profil Kantor Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, 17 Juli 2018

Tabel 1.3 Sarana Lain di Kelurahan Patte'ne

No	Lingkungan	Sarana	Jumlah
1	Lingkungan Patte'ne	Sekolah	1 buah
		Mesjid	1 buah
2	Lingkungan Bone-Bone II	Mesjid	1 buah
3	Lingkungan Pangkaje'ne	Sekolah	1 buah
		Mesjid	-
4	Lingkungan Campagaya	Mesjid	1 buah
5	Lingkungan Bontocinde	Sekolah	2 buah
		Mesjid	1 buah
6	Lingkungan Mallaka	Sekolah	1 buah
		Mesjid	1 buah
7	Lingkungan Damme	Mesjid	1 buah
8	Lingkungan Pangkarode'	Mesjid	-
Jumlah			10 buah


Sumber Data: Dokumen Kantor Kelurahan Patte'ne, 2018.

f. Struktur organisasi Kelurahan Patte'ne

Struktur organisasi mempunyai arti penting bagi lembaga pemerintahan, sebab dengan adanya struktur tersebut diharapkan rencana dan kegiatan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi suatu lembaga atau pemerintahan untuk mencapai tujuan dalam suatu lembaga masyarakat dapat berjalan dengan baik dan terarah, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, maka lembaga pemerintahan desa

membuat *job description* untuk masing-masing dilaksanakan pada Kantor Kelurahan Patte'ne. Struktur organisasi Kantor Kelurahan Patte'ne adalah sebagai berikut:

Gambar 1.5 Struktur Organisasi Kepemerintahan Kelurahan Patte'ne



Berdasarkan struktur organisasi yang ada di atas, maka dapat diuraikan tugas dan tanggung jawab para pegawai kantor Lurah Patte'ne sebagai berikut:

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Serta prasarana dan pasilitas umum.

2. Sekretaris lurah

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan pelayanan adminitrasi kepada semua unit organisasi lingkungan kelurahan.

3. Kasi pemerintahan

Mempunyai tugas untuk mengatur atau mengelolah tentang pajak, sengketa tanah dan izin usaha bagi masyarakat yang ingin mendirikan usaha.

4. Kasi pembangunan

Mempunyai tugas mengatur infrastruktur pembangunan.

5. Penyuluh agama

Mempunyai tugas untuk memberikan arahan kepada setiap masyarakat dan memberikan solusi dari permasalahan sesuai dengan ajaran dan aturan yang berlaku.

6. Kepala lingkungan

Kepala Lingkungan mempunyai tugas menagih pajak rakyat, PBB (pajak bumi dan bangunan), dan membina ketentraman dan ketertiban upaya melindungi masyarakat serta penataan dan pengelolaan wilayah.

Kelurahan Patte'ne adalah kelurahan yang begitu komplit dengan segala macam kehidupannya yang telah dibahas diatas.

g. Visi dan misi

Visi dan misi kelurahan Patte'ne di ambil langsung dari visi dan misi kabupaten Takalar berdasarkan instruksi langsung dari Lurah Patte'ne.

Visi :

“Terwujudnya Kabupaten Takalar yang lebih unggul sejahtera dan bermartabat”

Misi :

1. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel, demokratis dan terpercaya.
2. Mewujudkan pembangunan secara komperhensif yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas rakyat, menjadi unggul dan berdaya saing.
4. Meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban hidup masyarakat.
5. Mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat berkualitas dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan kehidupan yang agamais, demokratis, aman dan tertib.

Visi dan misi yang dipaparkan oleh lurah Patte'ne ini menjadi pedoman yang akan dijalankan kedepannya.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Berpoligami Di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Dalam pengertian secara umum poligami adalah di mana seorang suami memiliki istri lebih dari seorang, meskipun demikian sang suami mempunyai alasan atau sebab untuk berpoligami. Allah swt memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Dengan demikian poligami itu

bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Orang yang melakukan poligami memiliki alasan yang berbeda-beda dan faktor penyebab yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor penyebab mengapa masyarakat di Kelurahan Patte'ne melakukan poligami yakni, faktor istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri atau tidak mampu melayani suaminya, dan juga faktor istri tidak bisa memberikan keturunan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syarifuddin bahwa:

poligami yang terjadi pada masyarakat di sini seperti poligami yang terjadi di masyarakat pada umumnya, hanya saja ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat berpoligami atau menjadi korban dari poligami yaitu, faktor di mana sang istri sudah tidak mampu melayani suami baik itu karena usia yang sudah tua ataupun hal-hal lain pada dirinya sehingga tidak lagi dapat melayani suaminya, dan faktor istri tidak bisa memiliki keturunan.⁵

Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan poligami di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

1. Faktor Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya Sebagai Istri atau Istri Tidak Lagi Bisa Melayani Suaminya

Kewajiban seorang istri dalam kehidupan berkeluarga adalah harus bisa mengikuti keinginan suami, salah satunya yaitu memenuhi kepuasan batin suami atau melayani suami. Ketika seorang istri sudah tidak mampu melayani suaminya maka

⁵Syafaruddin (45 Tahun), Lurah Patte'ne Kec Polsel Kab Takalar, *Wawancara*, Patte'ne, 20 Juli 2018

sang suami bisa melakukan poligami. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sehingga terjadi poligami.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amri:

Saya melakukan poligami karna usia istri saya memang sudah lumayan berumur, sedangkan saya masi terbilang muda, hal ini terjadi karna saya menikah dengan istri pertama saya ketika saya berusia 30 Tahun sedangkan istri saya berusia 42 Tahun. Terpaut 10 Tahun usia kami, dan ini menjadi permasalahan sehingga saya melakukan poligami, karna istri saya sudah berumur jadi istri saya sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan saya sedangkan saya merasa ingin dilayani dan di penuhi kebutuhan saya dalam keluarga.⁶

Memenuhi kebutuhan lahir dan batin dalam sebuah keluarga merupakan hal penting dalam kehidupan rumah tangga, hal ini juga akan menjaga keharmonisan keluarga itu sendiri. Ketika hal ini tidak tercapai atau tidak dijalankan oleh sepasang suami istri maka akan timbul perasaan yang mungkin salah satu dari pasangan tersebut khususnya laki-laki untuk melakukan hal-hal yang akan mengorbankan kebahagiaan keluarga. Di sini sang istri harus menerima alasan dari tindakan yang diambil oleh suami karna hal ini memang merupakan kebutuhan dalam berkeluarga.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Dg. Pasang:

Awal saya melakukan poligami ketika istri saya tidak bisa memenuhi keinginan saya terutama melayani saya karna sakit yang diderita sehingga tidak mampu memenuhi keinginan saya. Awalnya banyak pihak yang tidak menerima hal ini akan tetapi alasan saya melakukan poligami cukup kuat sehingga ada beberapa pihak yang mendukung alasan saya karena keadaan istri pertama memang tidak memungkinkan. Dan seiring berjalannya waktu istri saya beserta keluarga menerima hal ini karena alasan dan kenyataan bahwa istri saya sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.⁷

⁶ Amri (49 Tahun), Masyarakat yang berpoligami, *Wawancara*, Patte'ne, 20 Agustus 2018.

⁷ Dg Pasang (45 Tahun), Masyarakat yang melakukan poligami, *Wawancara*, Patte'ne, 22 Juli 2018

Berdasarkan hasil wawancara di atas ada dua kepala keluarga yang melakukan poligami karna istri sudah tidak bisa melayani suaminya, dan dapat diketahui bahwa salah satu faktor mengapa seseorang melakukan poligami yaitu ketika sang istri sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri ataupun ibu, baik itu karna istri sudah lanjut usia ataupun memiliki penyakit yang memaksa suami melakukan poligami agar keinginan suami atau kebutuhan suami dapat tersalurkan tanpa menimbulkan fitnah atau pun bersifat zinah.

2. Faktor Istri Tidak dapat Memberikan Keturunan

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan, yang terdiri dari suami, istri, anak.

Kebahagiaan keluarga tergantung dari bagaimana keluarga itu menjalankan hidup bersama dengan kekurangan dan permasalahan yang berbeda beda, bagaimana keluarga itu menghadapi dan menyelesaikan masalah masing-masing. Kasih sayang seorang suami terhadap istri itu tergantung bagaimana istri melayani suaminya dengan baik, bagaimana istri mengikuti kemauan dan peraturan suami dan menjalankan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Dalam keluarga memiliki keturunan itu adalah hal yang paling utama dan sangat penting untuk kelangsungan hidup. Hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kedepannya, akan lengkap keluarga jika ada anak. Anak merupakan penerus dari kehidupan berkeluarga, baik itu penerus dari hal yang bersifat pribadi maupun bersifat umum. Begitupun dengan sebaliknya jika satu keluarga tidak memiliki keturunan maka akan berbuah permasalahan bagi keluarga tersebut, tergantung bagaimana keluarga dapat menerima hal tersebut, tapi banyak keluarga

yang tidak menerima hal ini dan memilih jalan lain demi mendapatkan keturunan, salah satunya poligami. Banyak keluarga yang berpoligami karena tidak memiliki keturunan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Dg.Kanang.

Saya istri pertama dari suami saya, suami saya berpoligami karena saya tidak dapat memberikan keturunan, jadi terpaksa suami saya beristri lagi. Dan juga yang menjadi penyebabnya karena umur saya sudah terlalu rentang untuk memiliki anak, usia saya dengan suami saya sangat jauh berbeda, suami saya terbilang muda dan saya yang lebih tua.⁸

Faktor usia juga menjadi penyebab seseorang tidak memiliki keturunan, karena istri yang berusia lanjut maka akan susah memiliki keturunan dan juga dari faktor kesehatan seseorang baik itu dari istri maupun suami. Biasanya diantara mereka ada yang mengalami kemandulan dan mengakibatkan keluarga itu tidak memiliki anak. Hal ini menjadi alasan orang-orang melakukan poligami jika istrinya mengalami kemandulan dan suaminya ingin memiliki anak, biasanya suaminya akan berpoligami demi mendapatkan anak.

Hal ini terjadi di masyarakat, dan ada keluarga yang memiliki permasalahan yang seperti ini, karna faktor keturunan, salah satu jalan keluarnya yaitu poligami.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syamsuddin.

Saya melakukan poligami karena, istri pertama saya tidak dapat memberikan keturunan. Jadi saya beristri lagi dengan persetujuan dari istri pertama, mungkin istri pertama saya sudah mengerti alasan saya kenapa saya melakukan poligami, memang awalnya banyak pihak dari keluarga istri yang tidak setuju tapi saya memiliki alasan yang kuat dan akhirnya saya bisa melakukan hak ini dan sekarang saya sudah memiliki anak pertama dari istri kedua dan tinggal di istri kedua saya.⁹

⁸ Dg.Kanang, (56 Tahun), Masyarakat yang dipoligami, *Wawancara*, Lingkungan Mallaka Kel Patte'ne, 22 Juli 2018

⁹ Syamsuddin, (48 Tahun), Masyarakat yang poligamii, *Wawancara*, Lingkungan damme Kel Patte'ne, 22 Juli 2018

Begitu berpengaruhnya hal ini terhadap kehidupan berumah tangga, dan akan menjamin kebahagiaan keluarga itu kedepannya. Permasalahan yang muncul dalam keluarga disebabkan oleh hal yang satu ini, hal ini yaitu keturunan yang merupakan tujuan utama dari pernikahan dan akan menjadi sumber kebahagiaan dari kehidupan berkeluarga.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Maya Sari.

Poligami menurut saya dibolehkan dalam agama, yang jelas memiliki alasan yang benar dan mampu berlaku adil terhadap semua istrinya, saya istri kedua dari suami saya. Alasan suami saya melakukan poligami yaitu karena saya sebagai istri pertamanya tidak mampu memberikan keturunan, sedangkan suami saya sangat ingin memiliki keturunan, jadi suami saya melakukan poligami dan menjadikan saya sebagai istri kedua. Saya menerima alasan ini dan saya mengetahui bahwa saya akan dijadikan sebagai istri kedua hanya saja ada beberapa dari keluarga saya yang tidak menerima hal ini. Dan sekarang saya sementara mengandung anak pertama dari suami saya.¹⁰

Beberapa penjelasan/hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa memiliki keturunan memang tujuan utama dalam pernikahan dan diinginkan oleh semua pasangan. Tidak ada pasangan suami istri yang tidak menginginkan keturunan semua pastinya menginginkan. Beberapa masyarakat menjadikan hal ini sebagai salah satu alasan utama mengapa mereka berpoligami. Terima tidaknya seorang istri dipoligami atau pun menjadi istri kedua tergantung bagaimana suaminya berlaku adil dengan istri-istrinya. Bahkan ada beberapa masyarakat yang terima saja dengan hal ini karena sudah mengetahui alasannya dan mengetahui apa itu poligami. Lain dengan yang tidak mengetahui tentang poligami, pasti mereka tidak akan menerima alasan dan tidak menginginkan hal itu terjadi.

Dan ada juga keluarga yang tidak memiliki keturunan akan tetapi tidak melakukan poligami karena hanya ingin setia kepada satu perempuan saja yaitu

¹⁰ Maya Sari, (32 Tahun), Masyarakat yang dipoligami, *Wawancara*, Lingkungan Mallaka Kel patte'ne, 23 juli 2018

istrinya sendiri dan akan tetap berusaha dengan menyerahkan semuanya kepada Allah swt.

Berdasarkan hasil wawancara diatas ada tiga keluarga yang melakukan poligami karna sang istri tidak dapat memberikan keturunan dan dua keluarga yang berpoligami dengan alasan istri sudah tidak biasa melayani sang suami. Oleh sebab itu kedua faktor ini menjadi alasan mengapa masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar melakukan poligami.

C. Upaya Penyuluh dalam Memberikan Pemahaman Tentang Poligami Bagi Masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar

Penyuluh merupakan salah satu orang atau pihak yang dapat memberikan pembelajaran atau hal-hal yang berkaitan dengan pencarian solusi dari masalah yang dihadapi oleh seorang klien. Penyuluh memiliki tugas yang sangat berpengaruh dengan kebaikan hidup seseorang kedepannya, baik itu kehidupan pribadi seseorang, kehidupan dengan lingkungan sekitar, dan kehidupan berumah tangga orang tersebut.

Seperti halnya dengan masalah keluarga atau rumah tangga seseorang, banyak masalah yg terjadi, baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Contohnya masalah poligami, baik itu kemauan dari suami itu sendiri maupun keadaan yang memaksa. Hal ini menjadi permasalahan yang berpengaruh dengan kehidupan keluarga kedepannya, dan menjadi tugas penyuluh agar tidak terjadi poligami yang tidak sesuai dengan ajaran agama ataupun hokum yag berlaku. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga.

Poligami merupakan masalah yang saat ini banyak terjadi di masyarakat, begitu pula dengan masyarakat di kelurahan pattene kecamatan polongbangkeng

selatan kabupaten takalar. Ada beberapa keluarga yang mengalami permasalahan seperti ini, dan ini merupakan tugas penyuluh untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat agar poligami tidak terjadi diluar ajaran agama dan hukum yang berlaku.

Seperti yang di ungkapkan oleh Mulyati, SE:

Poligami merupakan masalah yang kerap ditemukan dikalangan masyarakat, menurut saya poligami adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran Agama yang jelas poligami yang dimaksudkan tersebut memenuhi syarat dan alasan-alasan yang tertentu.¹¹

Dengan mengetahui pengertian dan makna dari poligami itu sendiri, penyuluh dapat melakukan upaya-upaya atau melakukan langkah-langkah penyuluhan sesuai dengan pengetahuan tentang poligami sesuai dengan syarat dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu penyuluh melakukan beberapa metode penyuluhan sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan upaya awal yang dilakukan oleh penyuluh agar dapat mengetahui informasi-informasi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan juga penyuluh dapat mengetahui fakta-fakta yang terjadi, bukan hanya mendengarkan cerita dari orang lain, akan tetapi mendapatkan informasi langsung dari klien atau masyarakat yang sedang mengalami masalah. Khususnya pada keluarga yang mengalami masalah poligami.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Mulyati.

Salah satu hal yang pertama-tama kami lakukan sebagai penyuluh adalah melakukan wawancara kepada masyarakat guna mendapatkan informasi yang akurat, akan tetapi kami menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan agar pihak keluarga tidak keberatan dan siap memberikan informasi, kami menggunakan bahasa yang sopan dan menyiapkan pertanyaan yang tidak

¹¹ Mulyati, SE (34 Tahun), penyuluh agama, *Wawancara*, 27 Agustus 2018.

menimbulkan ketersinggungan dari pihak keluarga, dan yang paling penting yaitu kehati-hatian dalam menyampaikan pesan-pesan atau sesuatu yang mengandung unsur pengajaran.¹²

Metode wawancara ini sangat berfungsi bagi penyuluh karna dengan cara ini penyuluh bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan dan kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan informasi.

Berdasarkan wawancara di atas, memang dengan menggunakan metode wawancara penyuluh akan muda mencari informasi dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam keluarga yang berpoligami dan dapat mencari solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga.

2. Metode Kelompok

Metode ini digunakan penyuluh sebagai salah satu bentuk usaha agar masyarakat dapat memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan poligami. Penyuluh biasanya menggunakan metode kelompok dengan melakukan ceramah atau dengan bentuk penyuluhan terbuka dengan waktu yang tertentu. Sebagai contoh penyuluh biasanya melakukan satu acara keagamaan di kelurahan dengan beberapa acara di dalamnya, salah satunya yaitu ceramah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyati SE:

Dengan metode kelompok banyak kegiatan'' ysng kita lakukan di dalamnya seperti pengajian, majelis ta'lim, ceramah bulanan, dan kadang ada penyuluhan memang pada acara tertentu yang dilakukan oleh penyuluh guna menyampaikan informasi yang terkait dengan keagamaan khususnya materi tentang poligami ini

Dengan adanya kegiatan seperti di atas penyuluh akan lebih mudah menyampaikan informasi tentang keagamaan salah satunya yang berkaitan dengan

¹² Mulyati, (34 Tahun), Penyuluh, *Wawancara*, 27 Agustus 2018

poligami dan sebagainya. Penyuluh bisa mengetahui respon masyarakat dengan metode ini dan penyuluh dapat mengetahui paham tidaknya masyarakat

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyati, SE:

Saya selaku penyuluh agama mempunyai beberapa upaya agar masyarakat dapat mengetahui pembelajaran dan informasi mengenai keagamaan. Karna saya bekerjasama dengan majelis ta'lim di Kelurahan ini, jadi saya selalu di beri kesempatan untuk menyampaikan materi keagamaan salah satunya masalah poligami, makanya saya selalu mengadakan pengajian dengan ibu-ibu dan juga majalis ta'lim yang selalu di aktifkan dalam berbagai bidang, agar saya gamapang mengumpulkan ibu-ibu dan meberikan informasi, hal ini rutin saya lakukan dalam sekali sebulan agar masyarakat tau dan tidak lupa dengan hal ini atau informasi yang disampaikan khususnya poligami.¹³

Bedasarkan hasil wawancara di atas , penyuluh melakukan berbagai macam cara agar dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya masalah poligami, agar masyarakat paham betul tentang apa itu poligami, dan bagaimna poligami itu yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan hukum yang belak.

Dan penyuluh berharap agar masyarakat menerima informasi yang disampaikan dan melakukan sesuai dengan syariat Islam dan tidak melakukan poligami jika tidak mampu memenuhi persyaratan dan alasan yang sesuai. Masyarakat dapat melakukan hal-hal yang tidak melanggar ajaran agama dan hukum yang berlaku, dan masyarakat dapat memikirkan sesuatu hal sebelum bertindak atau memutuskan sesuatu.

Dengan upaya penyuluh melakukan hal-hal tersebut agar masyarakat terhindar dari tindakan-tindakan yang menyalahi syarat ajaran agama Islam dan Hukum yang berlaku. Dan masyarakat mampu memahamami apa makna dari poligami itu sendiri maupun dari setiap permasalahan seseorang.

¹³Mulyati, (34 Tahun), Penyuluh Agama, *Wawancara*, 27 Agustus 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian antara lain:

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Berpoligami di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, yaitu faktor istri yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri atau istri yang tidak dapat melayani suaminya dan juga faktor istri tidak bisa memiliki keturunan.
2. Upaya Penyuluh dalam Memberikan Pemahaman Tentang Poligami bagi Masyarakat di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yaitu melakukan metode wawancara guna mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, dan juga menggunakan metode kelompok seperti ceramah dan penyampaian materi tentang keagamaan terutama pada masalah poligami.

B. Implikasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan, baik dari aspek penelitian maupun isi penelitian. Namun satu hal yang peneliti ingin sampaikan bahwa penelitian ini adalah hasil kerja maksimal yang mmpu peneliti lakukan. Dalam

proses penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus saran yaitu:

1. Perlu adanya kesadaran bagi setiap kepala keluarga untuk melakukan hal-hal yang berpengaruh dengan kehidupan kedepannya, contohnya berpoligami, dan melakukan poligami sesuai dengan ajaran agama Islam dan hukum yang berlaku.
2. Setiap keluarga perlu mencari jalan keluar dari masalah sebelum melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi syarat ajaran Islam dan hukum yang berlaku.
3. Jumlah penyuluh jangan hanya satu, sehingga penyuluh lebih mudah menyampaikan informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Cet. I: Bandung : CV. Diponegoro, 1991.
- Ardiansyah, *Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep* (Skripsi: Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar). Tahun 2017.
- Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama* Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ahmadi, Abu. *Bimbingan Penyuluhan dan Konseling di Sekolah* Cet. I; Jakarta Cipta, 1992.
- Ghazaly, Rahman Abd. *Fiqh Munakahat* Cet. Ke-2; Jakarta: Fajar Interpratama Offsect, 2006.
- Hamlik, Oemar. *Psikologi Belajar Mengajar*, Cet. I: Bandung : Sinar Baru, 1992.
- Juntika, Nurihsan. *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Cet. II; Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* Cet. XI; Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2004.
- Hadits Hasan: Di riwayatkan oleh ath-Thabrani dalam Mu'jamul Ausath No. 7643,8789). *syaiikh al-Albani Rahimahumullah Menghasankan Hadis ini, lihat silsilah al-ahaadiitsash-shahiihah no. 625.*
- Jumhur, J. dan Surya Moh, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (guidance dan conseling)* Cet. II; Bandung: Ilmu, 1975.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (CV Penerbit J-ART, 2005).

- Maloko, Thahir M. *Poligami Dalam Pandangan Orientalis, Dan Perspektif Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Majhali, Rochaya. *Wacana Poligami Di Indonesia*, Cet. IV. Jakarta: Pt Persada 2002.
- Ridwan Saleh Muhammad, *keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* Cet. Ke-1; Makassar: Awaliah Musgamy, 2013.
- Said, Rahmi Nur. *Metode Terapi Agama Bagi Pasangan Pernikahan Usia Dini di Desa Bonto Sunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa..* (Skripsi : Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar). Tahun 2013.
- Shadily, Hasan Ecnhol M John. *Kamus Inggris Indonesia*.
- Sukardi, Ketut Dewa. *Proses Bimbingan dan Penyuluhan*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta,1995.
- Siswoharjono, Aryatmi. *Perspektif Bimbingan Konseling dan Penerapannya di Berbagai Institusi*, Cet. I; Semarang: Satwacana,1990.
- Yahya, Muhammad. *Poligami Dalam Perpektif Hadis Nabi saw.,* Cet: I; Makassar: Alauddin University Press.
- Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan dalam Islam*Jakarta: Hidayah Karya Agung,1979
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konsling Perkawinan*, Cet. 1; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada,1984.

DAFTAR NAMA INFORMAN PENELITIAN

Judul Penelitian: Metode Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman Tentang Poligami bagi Masyarakat di Kelurahan Pattene Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar

No	Nama Informan	Jabatan	Umur	Alamat
1	Syafaruddin, S.Sos.,M.A.P	Kepala Kelurahan Patte'ne	45 Tahun	Lingkungan Pangkarode Kel Patte'ne
2	Muliaty, SE	PNS/Penyuluh	34Tahun	Lingkungan Mallaka Kel Patte'ne
3	Hj. Sitti Maemunah	Ketua Majelis Ta'lim Lingkungan Mallaka Kel Patte'ne	63Tahun	Lingkungan Mallaka Kel Patte'ne
4	Ernawati S.Pd	Masyarakat	36 Tahun	Lingkungan Bontocinde Kel Patte'ne
5	Maya Sari	Masyarakat	32 Tahun	Lingkungan Mallaka Kel Patte'ne
6	Dg. Pasang	Masyarakat	49 Tahun	Lingkungan Mallaka kle Patte'ne
7	Dg. Kanang	Masyarakat	56 Tahun	Lingkungan Mallaka Kel Pattene
8	Syamsuddin	Masyarakat	48 Tahun	Lingkungan Damme Kel Pattene